



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 04 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. BANGKA, sebagai Pemohon I.

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KAB. OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 20 Januari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0016/016/I/2021, tertanggal 06 Januari 2021;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon bersatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Bangka selama 6 bulan dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
 - a. Termohon kurang memberikan perhatian dan memperdulikan Pemohon layaknya seorang istri, yang mana Termohon lebih sibuk dengan diri Termohon sendiri, seperti lebih sibuk bermain dengan teman-teman Termohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dengan alasan dan tujuan yang tidak jelas;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Agustus 2021 yang mana Pemohon pergi ke Palembang mendatangi kediaman bibi Pemohon yang meninggal, pada saat itu Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon; namun Termohon tidak pergi ke rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon pergi ke rumah paman Termohon, sepulang Pemohon dari Palembang, Pemohon pergi ke rumah paman Termohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon menolak, sehingga terjadi pertengkaran lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah Paman Termohon dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dimana Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan akan berfikir kembali dan untuk perkara ini Pemohon menyatakan mencabut perkaranya

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Sglt telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini belum masuk pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Sglt. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Alfi Zuhri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Sgt